


Perlindungan Penduduk Sipil Dari Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Chrisdian Balandina Hitipeuw¹, Marthinus Kainama², Richard Marsilio Waas³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : chrisdianbhitipeuw@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i11.1446](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1446)



<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: Civilians; Armed Criminal Group; International Humanitarian Law.</p> <p>Kata Kunci: Penduduk Sipil; Kelompok Kriminal Bersenjata; Hukum Humaniter Internasional.</p>	<p>Introduction: Civil protection in Papua Province from Armed Criminal Groups (KKB) must be a serious concern, considering the cruel actions carried out by the KKB starting from shootings, persecution, arson and various other forms of crime that have caused casualties and property that have continued since to year.</p> <p>Purposes of the Research: to know the regulation of non-international armed conflict and how to protect the civilian population from KKB in Papua Province.</p> <p>Methods of the Research: This legal research, the author uses normative research. That is, a study that primarily examines positive legal provisions, legal principles, and legal doctrines to answer legal questions faced.</p> <p>Results of the Research: The results show that the regulation of non-international armed conflicts can be found in the Geneva Convention of 1949 article 3 regarding armed conflicts that are not international in nature in which one of the major participants is required to comply with the provisions regarding protected persons in the event that they are not actively engaged in hostilities. Furthermore, regarding the protection of the civilian population in Papua Province based on a review of humanitarian law so far it cannot be applied, because the conflict conditions in Papua Province cannot yet be categorized as non-international conflicts, but are classified as situations of domestic security disturbances or internal disturbances and tensions. Thus national law and international human rights law apply.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Perlindungan sipil di Provinsi Papua dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) haruslah menjadi perhatian yang serius, mengingat aksi kejam yang dilakukan oleh KKB dimulai dari penembakan, penganiayaan, pembakaran serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang terus terjadi dari tahun ke tahun.</p> <p>Tujuan Penelitian: Bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang konflik bersenjata non internasional dan bagaimana perlindungan penduduk sipil dari KKB di Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian normatif. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Artinya, kajian yang terutama mengkaji ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan konflik bersenjata non internasional dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa</p>

Tahun 1949 pasal 3 mengenai konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional dalam salah satu pihak peserta agung diwajibkan untuk mematuhi ketentuan mengenai orang-orang yang dilindungi dalam hal tidak secara aktif dalam permusuhan. Selanjutnya mengenai perlindungan penduduk sipil di Provinsi Papua berdasarkan tinjauan hukum humaniter sejauh ini tidak dapat diterapkan, dikarenakan kondisi konflik di Provinsi Papua belum bisa dikategorikan konflik atau sengketa bersenjata non internasional, tetapi diklasifikasikan sebagai situasi gangguan keamanan dalam negeri atau *internal disturbances and tensions*, dengan demikian hukum nasional dan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku.

1. Pendahuluan

Hukum Humaniter atau lebih terpadu disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, berawal dari istilah *Laws of War*, selanjutnya mengalami perkembangan menjadi hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang sekarang dikenal sebagai Hukum Humaniter (*International Humanitarian Law*).¹ Hukum Humaniter mengatur dua jenis sengketa bersenjata yaitu sengketa bersenjata internasional (*International armed conflict*) dan sengketa bersenjata non internasional (*non-international armed conflict*). Sengketa bersenjata internasional dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata dimana dua atau lebih negara berdaulat terlibat, dalam hal perang. Sedangkan konflik bersenjata non internasional terjadi di wilayah satu pihak peserta agung, antara pasukannya dengan pasukan bersenjata pembangkang/pemberontak.²

Tujuan utama dari hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan dalam hal ini penduduk sipil (*civilian population*).³ Sebagaimana tujuan utama hukum humaniter internasional internasional dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, berlainan dengan situasi dan kondisi konflik yang terjadi di Provinsi Papua, dalam situasi konflik, orang yang tidak ikut secara aktif dalam permusuhan tidak boleh diserang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berbunyi : "Dalam hal konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, setiap Pihak yang terlibat dalam konflik itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang menjadi '*hors de combat*' karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lainnya, dalam segala situasi harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan apa pun yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria lain yang serupa. Untuk tujuan ini maka tindakan-tindakan sebagai berikut dilarang dan tetap

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, International Humanitarian Law Basics Course*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, h. 4.

² KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 49.

³ Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, h. 172.

akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas setiap saat dan di mana pun juga:

- a) tindakan kekerasan atas jiwa dan orang, terutama setiap macam pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;
- b) penyanderaan;
- c) perlakuan biadab atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d) penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab".⁴

Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 di atas telah menjelaskan secara rinci larangan penyerangan kepada orang yang tidak ikut secara aktif dalam permusuhan, tetapi berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, H. Mohammad Mahmud Mahmuddin, yang menyatakan korban penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2021 kategori korban baik warga sipil berjumlah 53 orang, 51 prajurit TNI dan 16 personel. Turut juga korban yang meninggal akibat ulah KKB dengan korban warga sipil yang meninggal berjumlah 59 orang, TNI 27 orang, Polri 9 orang, jadi totalnya 95 korban jiwa.⁵ Dari data tersebut terlihat jelas bahwa KKB ini tidak membedakan adanya prinsip perbedaan (*distinction*) antara penduduk sipil dan kombatan, apalagi jumlah korban yang meninggal dari penduduk sipil sangatlah tinggi.

Atas kekejaman yang dilakukan oleh KKB, penerapan hukum humaniter harus dilakukan secara benar. Apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan tanpa mengenal ampun siapa yang diserang, terutama penduduk sipil yang menjadi korban. Dimana Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mesti mendapatkan perlindungan baik oleh Pemerintah maupun unsur hukum itu sendiri sebagai faktor utama terwujudnya jaminan hak asasi manusia. ⁶ Dengan demikian adanya perlindungan secara memadai dalam situasi konflik di Provinsi Papua ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia demi tercapainya ketentraman penduduk sipil di Provinsi tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Artinya, kajian yang terutama mengkaji ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi.⁷

⁴ CM. Syallow, *International of Committee of The Red Cross, The Geneva Convention of 12 August 1949*, Geneva, 2015, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>

⁵ Kompas TV, *Mahfud MD Ungkap Jumlah Korban Kekerasan KKB Selama 3 Tahun Terakhir, Ini Rinciannya*, <https://www.kompas.tv/article/170641/mahfud-md-ungkap-jumlah-korban-kekerasan-kkb-selama-3-tahun-terakhir-ini-rinciannya>

⁶ Richard Waas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Sasi Vol.20 No.1, Januari-Juni 2014, h. 82.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cet, I, Jakarta, 2005, h. 35

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Tentang Sengketa Bersenjata Non Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang (*branch*) dari hukum humaniter internasional (*international law*). Oleh sebab itu hukum humaniter tidak terpisahkan dari hukum internasional. Berdasarkan sejarahnya, istilah hukum humaniter (*humanitarian law*) adalah perkembangan dari istilah hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Perkembangan tersebut dilatarbelakangi dari hukum perang yang awalnya digunakan, yang menurut Kunz merupakan hukum tertua dari hukum internasional dan yang pertama dimodifikasikan.⁸ Tetapi perkembangan selanjutnya dari peristiwa Perang Dunia I dan II telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk perubahan pengistilahannya. Perang Dunia I pada tahun 1914-1918 yang telah menimbulkan sekitar 38 juta korban jiwa dan Perang Dunia II pada tahun 1939-1945 menimbulkan sekitar 60 juta korban jiwa. Bukan hanya korban jiwa yang berguguran, tetapi juga kerugian material yang sangat besar.

Peristiwa Perang Dunia I dan II tersebut, kenyataannya membawa dampak trauma bagi penggunaan kata “perang” tersebut, dan setelah itu meluaslah kondisi antiperang. Sehingga perumusan kata perang kemudian digganti. Akibat dari pemahaman tersebut maka usaha untuk mempelajari dan menyempurnakan hukum perang itu dilewatkan.⁹ Hukum perang yang pada saat itu tidak disukai pengistilahannya tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, pandangan hukum apa yang tepat untuk menggantinya dan dimulailah pekenalan istilah baru, yaitu *laws of armed conflict*.¹⁰

KGPH. Haryomataram menjelaskan bahwasannya hukum humaniter berupa aturan sistematis yang lahir dari suatu perjanjian internasional dan kebiasaan internasional dengan memberikan batasan kepada tiap pihak agar membatasi cara dan alat berperang dalam mengalahkan musuh serta perlindungan korban perang yang diatur. Sedangkan J. G. Starke berpendapat bahwa hukum humaniter merupakan susunan aturan yang diberikan batasan oleh hukum internasional tentang penggunaan kekerasan dalam menjatuhkan musuh, dan prinsip-prinsip tentang perlakuan perorangan dalam konflik.¹¹

Hukum humaniter internasional berkembang dari dua hukum, yaitu hukum Genewa dan hukum Den Haag . Hukum Den Haag mengatur tentang alat dan cara berperang yang berasal dari rangkaian aturan Konferensi perdamaian I (*The First Hague Conference*) pada tanggal 20 Mei 1899 dan Konferensi Perdamaian II (*The Second Hague Peace Conference*) pada tanggal 18 Oktober 1907. Sementara Hukum Genewa 1949 terdiri atas empat buku yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di Medan Pertempuran Darat ((*Geneva Convention for the*

⁸ KGPH. Haryomataram, *opt.cit*, h. 6.

⁹ *Ibid*, h. 12.

¹⁰ *Ibid*, h. 15

¹¹ J. G. Starke, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, h. 585.

Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949);

- 2) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di Laut yang luka, sakit dan korban karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Member of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949);*
- 3) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang (*Geneva Convention relative of the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949);*
- 4) Konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil pada waktu perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949).*¹²

Keempat Konvensi Jenewa tersebut dilengkapi dengan Protokol Tambahan baik Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Perikaaian Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Non Internasional. Khusus pengaturan sengketa bersenjata non internasional terdapat dalam pasal 3 ketentuan yang sama Konvensi Jenewa Tahun 1949 bahwa: dalam hal konflik "Dalam hal konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, setiap Pihak yang terlibat dalam konflik itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang menjadi 'hors de combat' karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lainnya, dalam segala situasi harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan apa pun yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria lain yang serupa. Untuk tujuan ini maka tindakan-tindakan sebagai berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas setiap saat dan di mana pun juga:

- a) tindakan kekerasan atas jiwa dan orang, terutama setiap macam pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;
- b) penyanderaan;
- c) perlakuan biadab atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d) penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab".¹³

Pasal 3 di atas menjelaskan menjelaskan sejumlah kewajiban dan larangan utama yang memberikan perlindungan minimal kepada semua orang yang tidak, atau yang tidak lagi, mengambil bagian aktif dalam permusuhan. Pasal ini juga menerapkan aturan kemanusiaan internasional dalam hal 'konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional' yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung. Tetapi tidak diberikannya defenisi

¹² KGPH. Haryomatarm, *Opt, Cit*, h. 48.

¹³ CM. Syallow, *International of Committee of The Red Cross, The Geneva Convention of 12 August 1949*, Geneva, 2015, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>

tentang apa yang dimaksud dari konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional pada paragraf awal konvensi ini. Satu-satunya informasi yang bisa diambil adalah terkait isu teritorial, yaitu berlaku di wilayah satu negara (pihak peserta agung, sementara tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan konflik yang tidak bersifat internasional tersebut. Formulasi yang tidak jelas ini memberikan ruang untuk interpretasi karena baik konflik bersenjata maupun karakter non internasional tidak ada defenisinya. Walaupun tidak ada defenisi yang jelas, maksud “konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional ini, dimaknai sebagai permusuhan yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung”, yang dapat terjadi antara Angkatan bersenjata pemerintah dan angkatan bersenjata non pemerintah kelompok atau antara kelompok-kelompok tersebut saja.

Selanjutnya ada Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional. Protokol Tambahan II Tahun 1977 ini mengembangkan dan melengkapi Konvensi Jenewa 1949 serta tidak mengubah persyaratan mengenai kondisi konflik bersenjata non internasional yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949 tersebut. Tetapi Protokol Tambahan II Tahun 1977 ini mendefinisikan ruang lingkup keberlakuannya sendiri secara lebih membatasi dan oleh karena itu, tidak dapat berfungsi sebagai defenisi generic konflik bersenjata non internasional. Adapun pasal 1 ayat (1) dan (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977 bahwa:

Pasal 1 (ayat 1) : “Protokol ini berlaku pada semua konflik bersenjata yang tidak (bersifat internasional) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu Pihak Peserta Agung antara angkatan bersenjatanya dan angkatan bersenjata pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang terorganisir yang, berada di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus dan terpadu dan untuk melaksanakan Protokol ini”. Pasal 1 (ayat 2) : “Protokol ini tidak berlaku pada situasi-situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, aksi kekerasan terisolasi dan sporadis serta aksi serupa lainnya, yang tidak merupakan konflik bersenjata”).

Protokol Tambahan II Tahun 1977 tersebut hanya berlaku pada konflik bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan hukum humaniter yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Keunggulan penentu dari pasal 1 Protokol Tambahan II Tahun 1977 adalah pertama, bahwa pasal ini memberikan ambang batas objektif kriteria factual dimana keberadaan konflik bersenjata non internasional tidak bisa disangkal dan, kedua, pasal ini juga menetapkan bahwa situasi “gangguan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan, aksi kekerasan terisolasi dan sporadis, serta aksi serupa lainnya,” bukan merupakan konflik bersenjata.

Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional telah memberikan sebuah situasi dan

kondisi diluar sengketa bersenjata non internasional yang menggambarkan gangguan dan ketegangan dalam negeri atau disebut "*internal disturbances and tensions*". Situasi ini adalah ambang batas terendah sebelum mencapai situasi sengketa bersenjata non internasional.

Adapun untuk memenuhi syarat dijadikannya sebuah sengketa bersenjata non internasional, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bahwa pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa;
- b) Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (Angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional;
- c) Adapun pemerintah *de jure* tempat dimana pemberontak tersebut berada harus : a) telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*; b) telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*; c) telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan untuk Konvensi Jenewa ini saja; dan d) bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian dan Tindakan agresif;
- d) Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki : a) suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai 'negara'; b) penguasa sipil (*civil authority*) dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang di wilayah tertentu; c) bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut.
- e) Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan konvensi.¹⁴

Pemenuhan akan syarat-syarat di atas telah diklasifikasikan sebagai sengketa bersenjata non internasional, walaupun tidak ada pemenuhan akan ketentuan di atas dan masih di bawah ambang batas konflik, akan dikategorikan sebagai situasi gangguan dan keamanan dalam negeri atau *internal disturbances and tensions*. Dengan demikian pentingnya penerapan ketentuan hukum humaniter internasional dalam segala situasi demi perwujudan konflik bersenjata non internasional yang proposionalitas sesuai ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku.

3.2 Perlindungan Penduduk Sipil Dari Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Movement* lahir di wilayah Papua dari dua fraksi utama, fraksi pertama dipimpin oleh Asotek Demotekay yang lahir pada tahun 1963, dan kedua dipimpin oleh Terianus Arongger yang lahir pada tahun 1964. OPM Meletus sejak 26 juli 1965, dimulai dari Manokwari, yang dipimpin oleh Serma Permenas

¹⁴ International Committee of The Red Cross, *Treaties, States Parties and Commentaries*, <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/COM/365-570006?OpenDocument>

Ferry Awom, mantan Anggota Batalyon Sukarelawan Papua (*Papua Vriwillegers Korps*) bentuk Belanda.¹⁵ Organisasi ini kemudian menyebar di hampir di seluruh wilayah Papua. Wujud dari pergerakan OPM dilabeli dengan tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, bentuk demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamflet, serta berbagai aksi perusakan. Akibat aksi-aksi tersebut menyebabkan meningkatnya perlintasan di wilayah perbatasan ke arah Papua Nugini.

OPM disebut dengan dua istilah yaitu, oleh Polisi OPM kemudian di sebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena melakukan kejahatan secara bersama dalam kutip melakukan tindak pidana. Selanjutnya, istilah OPM sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBS) oleh TNI, yang mana sebutan separatis yang berarti harus dihadapi secara militer, karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menciptakan pemerintahan baru. Selanjutnya perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu hal itu juga pernah diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.¹⁶ Penggunaan nama yang selalu dipakai oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah KKB.

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia atas Papua, serta menjadikan Papua sebagai negara yang merdeka atas wilayahnya sendiri. Tujuan tersebut dilatarbelakangi 4 permasalahan sebagaimana yang dinyatakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyatakan ada 4 sumber masalah, yaitu sejarah integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan dan otonomi khusus yang belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, serta marginalisasi orang Papua dalam segala bidang.¹⁷

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, H. Mohammad Mahmud Mahmuddin, yang menyatakan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2021 kategori korban baik warga sipil berjumlah 53 orang, 51 prajurit TNI dan 16 personel. Turut juga korban yang meninggal akibat ulah KKB dengan data Masyarakat atau warga sipil yang meninggal berjumlah 59 orang, TNI 27 orang, Polri 9 orang, jadi totalnya 95 korban jiwa.¹⁸ Aksi kekejaman yang telah di perbuat oleh KKB telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, terutama Perlindungan Penduduk Sipil. Aksi KKB tersebut dimulai dari penembakan, penyerangan, penganiayaan, pembunuhan, penyanderaan, pengursakan ataupun pembakaran fasilitas publik serta perbuatan kejam lainnya terutama bagi penduduk sipil.

¹⁵ Syamsul Hadi, *Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor, Jakarta, 2007, h. 99

¹⁶ Sabita F.L. Edon dan Nur. A. Hidayat, *Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

¹⁷ Suma R Rusdiarti dan Sri Mamudji, 2007, *Updating Papua Road Map Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda da Diaspora Papua*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 2-3

¹⁸ Kompas TV, *Opt.Cit*

Hukum Humaniter mengatur sebuah prinsip dasar sebagai bagian dari penyelenggaraan perang dari suatu negara yaitu prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Persfektifnya prinsip tersebut berupa dasar perbedaan atau adanya pembagian negara yang bertempur dalam konflik bersenjata, dalam hal kelompok yang terbagi tersebut yaitu kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*).¹⁹ Khususnya penduduk sipil, berdasarkan pengistilahan dipakai istilah warga sipil, yang pada Bahasa Inggris diketahui padanan katanya yaitu '*civilian*'. Sedangkan Black's Law Dictionary, *civilian* diartikan sebagai '*a person not serving in the military*'.²⁰ Dengan kata lain warga sipil adalah orang-orang yang ada di luar anggota militer. Penduduk sipil adalah orang, seseorang atau sekumpulan orang, yang bukan anggota Angkatan bersenjata, yang karenanya tidak berhak ikut serta langsung dalam permusuhan.

Konvensi Jenewa Tahun 1949, khususnya Konvensi Jenewa IV Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang mengatur bagaimana konsep perlindungan bagi penduduk sipil. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang telah KKB perbuat di Provinsi Papua dari awal terbentuknya hingga saat ini, maka dapat dihubungkan ke beberapa pasal Konvensi Jenewa IV, yaitu dimulai dari pasal 15 yang berbunyi:

"Setiap Pihak dalam pertikaian dapat, secara langsung atau melalui negara netral, atau melalui suatu organisasi perikemanusiaan, mengusulkan kepada pihak lawan untuk mengadakan dalam daerah-daerah dimana pertempuran sedang berlangsung, daerah yang dinetralisir yang dimaksudkan untuk (tanpa suatu perbedaan) memberi lindungan dari akibat-akibat perang, kepada orang-orang berikut:

- a) Kombatan atau non-kombatan yang luka dan sakit.
- b) Orang-orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan, dan yang tidak melakukan pekerjaan yang bersifat militer selama berdiam dalam batas daerah-daerah netral itu".²¹

Kenyataan yang terjadi, KKB dalam melancarkan aksinya tidak mengenal ampun dalam melakukan pembunuhan maupun penyiksaan, terkhususnya bagi penduduk sipil yang mereka temui dan kebanyakan berakhir dengan dibunuh yang terjadi selama ini di beberapa kabupaten yang rawan di Provinsi Papua. Perbuatan kejam yang dilakukan tersebut tanpa mengenal pembatasan wilayah, oleh sebab itu penduduk sipil terancam sewaktu-waktu jika terjadi penyerangan.

Selanjutnya Pasal 27, bahwa: "Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan

¹⁹ Herman Suryokumoro, *Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, RechtIdee, Vol. 15, No. 2, Desember 2020, h. 57

²⁰ Pande P.S. Suwarsih dan Ni.K.S. Darmawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil dalam Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.0, No.03 Mei 2013, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Universitas Udayana, h. 3

²¹ Terjemahan Konvensi Jenewa IV Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang 12 Agustus 1949, Academia, https://www.academia.edu/13000136/Terjemahan_Konvensi_Jenewa_1949_Bagian_IV_tentang_Perlindungan_Orang_Orang_Sipil_dalam_Waktu_Perang

dan praktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum". Pasal 27 di atas telah menjelaskan sebagaimana telah terjadi pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh KKB selama ini terhadap penduduk sipil yang seharusnya menjadi pihak yang dilindungi dengan kehormatan pribadi dan hak-hak yang ada pada setiap manusia. Beragam kasus kekerasan yang telah dilakukan sejauh ini telah melanggar aturan hukum tersebut.

Pasal 28 Konvensi juga turut menyatakan bahwa: "*The presence of a protected person should not be used to imply that certain targets or areas are immune from military operations*" (terjemahan : Adanya seorang yang dilindungi tak boleh digunakan untuk menyatakan sasaran-sasaran atau daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer"). Pasal ini yang sangat menjadi patokan telah dilanggarnya ketentuan perlindungan sipil oleh KKB.

Beberapa pasal yang terkandung dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 telah menjelaskan situasi yang sinkron dengan konflik di Provinsi Papua, tetapi konflik yang terjadi di Provinsi Papua ini belum bisa dikategorikan sebagai sengketa bersenjata non internasional, melainkan situasi gangguan dan keamanan dalam negeri atau *internal disturbances and tensions*. Hal tersebut dikarenakan konflik yang terjadi belum memenuhi ambang batas untuk sengketa bersenjata non internasional. Hal tersebut bisa dilihat dari syarat-syarat sengketa bersenjata non internasional yaitu pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang terorganisir, pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent, organisasi tersebut mempunyai kekuatan yang bersifat negara dan adanya penduduk sipil yang patuh di bawah penguasanya, serta mereka memenuhi ketentuan hukum humaniter internasional. Perwujudannya di Provinsi Papua, KKB melakukan perlawanan dengan organisasi yang dipimpin oleh orang yang berbeda-beda.

Komisaris Besar Faisal Ramadhani, yang menjabat sebagai Direskrim Polda Papua, menyebut bahwa saat ini ada banyak KKB melakukan pergerakan dengan jumlah yang sedikit. Tetapi, pada kelompok yang besar, terdapat di tempat yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Wilayah yang dimaksud adalah 5 yaitu, Kabupaten Puncak, Nduga, Paniai, Intan Jaya dan Mimika di bawah kelompok dan pimpinan yang berbeda satu sama lain.²² Selanjutnya atas dasar yuridiksi territorial Indonesia, Indonesia tetap menganggap Papua merupakan wilayah kedaulatan negara yang tidak dapat diganggu gugat. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa KKB merupakan perwujudan organisasi yang melakukan kejahatan dalam negara, karena melanggar ketentuan hukum nasional. KKB juga tidak mempunyai sifat sebagai negara, dimaksudkan bahwa KKB tidak memiliki sistem kekuasaan komando atau penguasa serta penduduk sipil di bawah kekuasaannya. Oleh sebab tidak penuhinya syarat tersebut, maka konflik yang terjadi di Provinsi Papua dimaknai sebagai situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri atau *internal disturbances and tensions*.

²² Kompas.com, "Daftar KKB di Papua, dari yang Masih Aktif hingga yang Sudah Berkebabun", <https://regional.kompas.com/read/2021/08/21/060100378/daftar-kkb-di-papua-dari-yang-masih-aktif-hingga-yang-sudah-berkebabun?page=all>

Konflik ini terdapat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Protokol ini tidak berlaku pada situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, aksi kekerasan terisolasi dan sporadis serta aksi serupa lainnya, yang tidak merupakan konflik bersenjata". Untuk situasi ini pengaturan hukum yang berlaku adalah hukum nasional dan hukum internasional tentang perlindungan hak asasi manusia. Hukum nasional dan internasional yang berlaku ini terarah pada perlindungan hak asasi manusia, dengan tujuan adanya diskresi aparat negara untuk melakukan tindakan kekerasan jika diperlukan,²³ dengan demikian hukum nasional Indonesia diberlakukan sejalan dengan hukum HAM internasional, terkhususnya memberikan perlindungan bagi penduduk sipil.

Hukum nasional Indonesia, dalam hal hukum positif Indonesia yang diberlakukan sebagaimana halnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum" maka pengaturan hak asasi manusia yang terdapat Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang tertuang dalam Bab X A mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

- a) Pasal 28I ayat 1: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".
- b) Pasal 28I ayat 2: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".
- c) Pasal 28J ayat 1: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Telah ada gambaran singkat mengenai hukum nasional Indonesia yang telah mengatur mengenai perlindungan penduduk sipil. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa adanya hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable human rights*) diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan di diskriminasi, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pemerintah Indonesia berdasarkan kedaulatan negaranya harus memberikan perlindungan yang memadai bagi penduduk sipil yang ada di Provinsi Papua, guna memberikan rasa aman dan ketertiban umum demi perwujudan ketertiban hukum.

4. Kesimpulan

Hukum Humaniter Internasional dikenal sengketa bersenjata yang bersifat non internasional (*international armed conflict*) dan sengketa bersenjata yang tidak bersifat non internasional (*non-international armed conflict*). Khusus sengketa bersenjata non internasional dimana pihak yang satu berstatus sebagai negara dan pihak yang lain adalah bukan negara, tetapi sebagai pemberontak yang melawan pemerintah berdaulat negara tersebut. Ada juga

²³ Ambarwati, Denny Ramhdany, Rina Rusman, (2013), *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 67.

konflik yang tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa bersenjata non internasional, dikenal sebagai situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri "*internal disturbances and tensions*". Konflik bersenjata yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua hadir karena latarbelakang sejarah, militerisasi selama pergerakan yang menyebabkan pelanggaran HAM di Papua, pembangunan dan otonomi khusus yang belum sepenuhnya terimplementasikan, serta marginalisasi orang Papua menyebabkan KKB aktif melakukan pergerakan dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia, bahkan perjuangan mereka mendapat perhatian internasional. Tetapi perbuatan yang dilakukan KKB adalah melakukan bentuk kejahatan yang membuat mereka dikategorikan sebagai kelompok yang melanggar ketentuan hukum nasional Indonesia. Persfektifnya telah ada Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil yang memberikan legitimasi hukum bagi penduduk sipil untuk dilindungi. Tetapi Indonesia tetap menganggap bahwa Provinsi Papua merupakan wilayah kedaulatan negara yang tidak bisa diganggu gugat.

Daftar Referensi

- Ambarwati, Denny Ramhdany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999.
- CM. Syallow, *International of Committee of The Red Cross, The Geneva Convention of 12 August 1949*, Geneva, 2015, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>
- Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, International Humanitarian Law Basics Course*, Fakultas Hukum Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
- Herman Suryokumoro, *Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, RechtIdee, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.
- https://www.academia.edu/13000136/Terjemahan_Konvensi_Jenewa_1949_Bagian_IV_tentang_Perlindungan_Orang_Orang_Sipil_dalam_Waktu_Perang.
- International Committee of The Red Cross, *Treaties, States Parties and Commentaries*, <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/COM/365-570006?OpenDocument>.
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kompas TV, *Mahfud MD Ungkap Jumlah Korban Kekerasan KKB Selama 3 Tahun Terakhir, Ini Rinciannya*, <https://www.kompas.tv/article/170641/mahfud-md-ungkap-jumlah-korban-kekerasan-kkb-selama-3-tahun-terakhir-ini-rinciannya>.

- Kompas.com, "Daftar KKB di Papua, dari yang Masih Aktif hingga yang Sudah Berkebudun", <https://regional.kompas.com/read/2021/08/21/060100378/daftar-kkb-di-papua-dari-yang-masih-aktif-hingga-yang-sudah-berkebudun?page=all>
- Pande P.S. Suwarsih dan Ni.K.S. Darmawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil dalam Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 0, No.03 Mei 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cet, I, Jakarta, 2005.
- Richard Waas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Sasi Vol.20 No.1, Januari-Juni 2014.
- Sabita F.L. Edon dan Nur. A. Hidayat, *Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3 September, 2021.
- Syamsul Hadi, *Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor, Jakarta,
- Suma R Rusdiarti dan Sri Mamudji, *Updating Papua Road Map Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda da Diaspora Papua*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2007.